

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Legal Memorandum yang berjudul “Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Penyidik Polres Cimahi Terhadap Pemilik Akun Rumah *Apple* Di *Marketplace* Bukalapak Dihubungkan Dengan Laporan Polisi Nomor : LP.B/181/III/2020/JBR/RES CMI Serta Dihubungkan Dengan KUHP Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP.B/181/III/2020/JBR/RES CMI. Legal Memorandum ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Langlangbuana Bandung.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sulit kiranya Legal Memorandum ini dapat diselesaikan. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dan pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

5. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Hukum dan Dok. Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Evi Ferawati, S.T.I, selaku Kepala Sub Bagian Akademik.
10. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Hukum.
11. Bapak M. Irfan N. A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
12. Ibu Ani Trisnawati, selaku Kepala Sub Bagian Perpustakaan.
13. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
14. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Bapak Nana dan Ibu Imas Masitoh, yang telah memberikan dorongan, semangat serta cinta kasih kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Akhirnya dengan kerendahan hati penulis persembahkan Legal Memorandum ini. Saran dan kritisi membangun merupakan sanjungan bagi penulis untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Semoga karya ini bermanfaat untuk semua.

Bandung, 10 September 2020

Penulis